



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

berkedudukan di

. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIJAYA, SH, dan ANDI TUNGKE beralamat di LBH Bhakti Keadilan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 03, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019, sebagai Penggugat ;

Lawan:

, bertempat tinggal di , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 November 2019 dibawah register

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, Pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan, sementara pihak Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan surat pernyataan secara tertulis tertanggal 13 November 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang terdaftar di

Halaman 1 dari 3 Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register [REDACTED]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat, dan oleh karena dinyatakan sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat dan berdasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara gugatan tersebut, dan oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register [REDACTED] dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register Induk Perkara Gugatan [REDACTED];
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2018 oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

Hakim Anggota

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI T, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Relas Pertama	:	Rp	10.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Leges	:	Rp	10.000,00
J u m l a h			: Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)